PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Agustus 2023

Nomor : 180.0/1625
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta

Kepada
Yth. Wali Kota Surakarta
up. Sekretaris Daerah
di -
SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor HK/2827/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak sebagai berikut:

1. Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1:
   a. Angka 11 disempurnakan sebagai berikut:
      11. Anak berhadapan dengan hukum adalah … dst
   b. Angka 25 terkait batasan pengertian Rehabilitasi Sosial agar dikaji kembali penambahan anak sebagai pelaku.
   c. Agar ditambahkan batasan pengertian Pelindungan Khusus Anak dan Setiap Orang.
3. Pasal 4 huruf c agar dihapus.
4. Pasal 7 huruf c agar dikaji kembali penambahan tanggung jawab akademisi dan media.
5. Pasal 39 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf o dan huruf p agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.
6. Pasal 40 huruf c disempurnakan sebagai berikut:
   c. mengusahakan penempatan Anak di Rumah aman, penampungan sementara dan shelter;
7. Pasal 43 ayat (1) disempurnakan sebagai berikut:
   1. Penempatan Anak di Rumah Aman, penampungan sementara dan shelter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
8. Pasal 47 ayat (1) huruf b terkait mempertemukan anak korban dengan keluarga/keluarga pengganti agar dikaji kembali pemberian layanan komprehensif untuk anak sebagai pelaku karena rentan mengalami penolakan dari masyarakat dan keluarga contoh anak anak yang keluar dari LPKA.
9. Pasal 51 ayat (1) disempurnakan sebagai berikut:
   1. Dalam menyelenggarakan perlindunga anak, dilaksanakan melalui sinergitas antara:
10. Pasal 52 disempurnakan sebagai berikut:

    Pasal 52

    Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi:
11. Pasal 57 setelah ayat (1) ditambahkan 1 (satu) ayat sebagai berikut:
    2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
12. Pasal 61 disempurnakan sebagai berikut:

    Pasal 61

    Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Agar ditambahkan bab pendanaan sebagai berikut:

    BAB ..
    PENDANAAN
    Pasal …

    1. Pendaan kegiatan Pelindungan Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    2. Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.